

**Jurnal Penelitian dan Penalaran**

*Submitted*: Mei 2019, *Accepted*: Juni 2019, *Publisher*: Agustus 2019

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KECURANGAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

**DI KELURAHAN PANDANG KOTA MAKASSAR**

**Khaerul Bashar1, Dismawati1, Sartika2, Nur Annisa3,Yuniar4**

*Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar1*

*Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Makassar2*

*Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar3*

*Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar4*

[Khaerulbashar17@gmail.com](mailto:Khaerulbashar17@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara demokrasi. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Penyelenggara Pemilu terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum didalam pemilu terdapat kode etik yang harus dijalankan untuk menghindari kecurangan dalam Pemilu dan untuk menegakkan hukum Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Pemilu dan untuk mengetahui bentuk kecurangan dalam Pemilu khususnya Pemilu serentak tahun 2019 di Kelurahan Pandang Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak kecurangan pemilu di Kelurahan Pandang Kota Makassar telah dijalankan dengan adanya tindak lanjut terkait kasus kecurangan yang terjadi pada TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti TPS 006 dan TPS 044 dengan bentuk kecurangan seperti pelanggaran administrasi yang ditindak lanjuti oleh KPU, Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara Pemilu.

***Kata Kunci: Kecurangan Pemilihan Umum, Kelurahan Pandang, Penegakan Hukum.***

***ABSTRACT***

*General Election is an important instrument for moving towards a democratic country. One of the main principles of democracy is community participation in democracy. The purpose of the general election is to elect members of the Republic of Indonesia Parliament, the Republic of Indonesia Regional Representative Council, the Regional Representative council, the President and vice President, and the Regional Heads to form new government and people’s representatives who really work for the people’s interests. Pemilu organizers consist of members of the General Election Commission, General Election Supervisory Body, and Honorary Council of General Election Organizers in the election, there is a code of ethics that must be implemented to avoid fraud in the General Election and to enforce the ELECTION law. This study aims to determine the Pemilu law enforcement efforts and to find out the forms of fraud in the General Election in particular the General Election simultaneously in 2019 in Pandang village of Makassar City. The method used in this study is qualitative research with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. The result of this study indicate that law enforcement efforts against electoral*

*fraud in the Pandang sub district of Makassar City have been carried out with follow up related to fraud cases that occurred re-voting such as TPS 006 administrative violations which was followed up by KPU, Bawaslu and DKPP as the organizers of the General Election.*

***Keywords: Election Cheating, Law Enforcement, Pandang Village.***

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil menurut Luber dan Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang disebut para penyelenggara negara (Sardini, 2015).

Tujuan Pemilu menjadi penting karena Pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Tujuan Pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maksud dari Pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Adapun asas-asas Pemilu adalah Pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan sikap perilaku penyelenggara Pemilu yaitu partai politik (Liputan6.com, 2019).

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mereka terikat dengan kode etik penyelenggara Pemilu, yang merupakan pedoman perilaku yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam setiap tindakan dan ucapan mereka sebagai satu-kesatuan normal moral, etis dan filosofis (Sardini, 2015). Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu perlu ditegakkan guna mengindari pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu merupakan kecurangan yang terjadi

dalam proses pemilihan. Pemilihan umum serentak tahun 2019 ini terdapat perkara dalam proses pemilihan seperti terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 594 TPS dari 32 provinsi dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 2052 dari 19 provinsi. Pemilu ulang itu digelar karena beragam faktor. Sesuai pasal 372 dalam UU Pemilu, faktor-faktor itu di antaranya menyalahi prosedur pembukaan segel dan penghitungan, petugas KPPS merusak lebih dari satu suara, hingga ada pemilih tidak sah karena tidak terdata maupun terdaftar (m.cnniindonesia.com, 2019).

Kelurahan Pandang adalah salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar salah satu tempat pemungutan suara 06 (TPS 06) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu yang kurang memperhatikan kode etik Pemilu. Adapun bentuk kecurangan yang terjadi adalah banyaknya peserta Pemilu yang memilih namun beridentitas (KTP) diluar Kelurahan Pandang serta tidak memiliki surat A5 dari KPU, adanya pencoblosan suara berganda dan pemalsuan suara.

Terdapat dua sengketa dalam pemilihan umum, yaitu sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu. Sengketa dalam proses Pemilu umumnya terjadi di antara para peserta Pemilu. Selain itu sengketa juga dapat terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Povinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 93 UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan dilakukan oleh Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tindak kecurangan yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 khususnya di Kelurahan Pandang Kota Makassar merupakan tindak penyimpangan Undang-Undang Pemilu. Hal ini menyebabkan hukum Pemilu perlu ditegakkan kembali sebagai upaya penegakan hukum Pemilu dan untuk mewujudkan keadilan Pemilu.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena, peneliti ingin menggambarkan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak kecurangan Pemilu. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi ini karena, dari data yang peneliti dapatkan terjadi pemungutan suara ulang pada daerah tersebut.

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk itu perlu dikemukakan siapa yang akan menjadi instrumen penelitian. Selain peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini instrumen yang digunakan terdiri dari pedoman wawancara, buku catatan, dan camera untuk mendokumentasikan proses penelitian. Teknik Pengambilan Sampel yang dilakukan adalah:

1. *Purposive*  *Sampling*

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

2. *Snowball Sampling*

*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang pada awalnya jumlanya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi dapat

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen lain (Sugiyono, 2018). Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi tersamar. Menurut Winarni (2018) observasi tersamar adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti saat pengumpulan data dengan

menyampaikan tujuan, obyek yang akan diteliti, dan batas waktu penelitian secara terus terang kepada sumber data.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

1. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2019). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan yaitu UUD No. 7 Tahun 2017. Teknik Analisis Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2018).

1. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

1. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2018).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Pandang Kota Makassar**

Upaya penegakan hukum merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan untuk menegakkan Undang-Undang Hukum terkait tindak kecurangan Pemilu serentak tahun 2019. Berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum yang telah ditetapkan yaitu subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Berikut adalah diskripsi komponen yang diberikan oleh informan wawancara. Pertama substansi hukum merupakan aturan, norma, yang mengatur pola perilaku masyarakat yang saling terikat dalam sebuah system hukum. Substansi hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yaitu mampu menjalankan hukum dengan transparan, demokrasi, dan *responsive* terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan dari beberapa informan memberikan keterangan bahwa ketika seseorang tidak termasuk dalam ketiga kategori pemilih yaitu DPK, DPT, dan DPTb yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Pemilu maka seseorang tersebut tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Terdapat dua kategori dalam dugaan pelanggaran Pemilu yaitu laporan dan temuan. Laporan merupakan informasi atau dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak Bawaslu. Sedangkan temuan merupakan informasi atau dugaan yang ditemukan langsung oleh pihak penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan hasil temuan oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) selaku penyelenggara Pemilu yang dilaporkan kepada pihak Bawaslu melaporkan bahwa terdapat temuan 10 KTP yang tidak terdaftar dalam surat DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu untuk diproses. Tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran subtansi hukum yang seharusnya dihindari oleh peserta pemilu. Namun, yang menjadi penyebab utama dalam hal ini dikarenakan kelalaian petugas sebagai penyelenggara Pemilu karena memberikan ruang masyarakat yang tidak termasuk dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dan menyangkut dengan hal tersebut, seharusnya

KPU menindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada petugas yang bersalah.

Adanya beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu juga merupakan penyelenggara hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap substansi hukum yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua keberadaan struktur hukum sangat penting, karena walaupun norma hukum telah tertata dengan rapi tetapi tidak ditopang oleh aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Struktural hukum merupakan hak institusional dalam menjalankan dan menindak lanjuti setiap laporan yang diterima, begitu pula dengan temuan yang diperoleh penelitian dan kewenangan hukum para lembaga hukum. struktur hukum adalah kerangka atau rangka, bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan semacam terhadap keseluruhan.

Penjelasan diatas dapat dibuktikan beradasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan yang memberikan keterangan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang di TPS Kelurahan Pandang disebabkan karena petugas KPPS di TPS tersebut salah menafsirkan mengenai Undang-Undang Pemilu. Mereka menganggap bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di sekitar TPS itu berhak menggunakan hak pilihnya meskipun tidak termasuk kedalam daftar Pemilu, tidak memiliki KTP yang disertai dengan format A5. Selain pelanggaran yang terjadi karena kesalahan dari pihak penyelenggara Pemilu juga terdapat anggota masyarakat yang melakukan pecoblosan dua kali. Adanya temuan tersebut maka dari pihak penyelenggara Pemilu menindak lanjuti dan memproses pada tahap pendidikan yang kemudian dibawa kekejaksaan yang menangani tindak kecurangan yang terjadi sebagai sentra pengadilan bagi yang bersalah.

Berdasarkan keterangan di atas, maka suatu struktur hukum terhadap pelaksanaan Pemilu sangat penting untuk diterapkan. Karena stuktur hukum merupakan rambu-rambu dalam menyelenggarakan Pemilu untuk menunjang keberlangsungan Pemilu yang aman, tertip, kondusif dan terstruktur. Ketiga Budaya hukum adalah suatu kebiasaan, kepercayaan, cara berpikir, dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum yaitu dibentuknya Gakkumdu. Gakkumdu dijadikan sebagai sentra penegakan hukum terpadu yang bertujuan untuk mengakkan aturan maupun budaya yang telah di atur didalam Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan bahwa terjadinya PSU pada kasus di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, ada salah seorang warga yang mencoblos dua kali dan lebih dari satu TPS. Saat ini sementara diproses dipihak kepolisian. Tidak hanya itu, sebanyak 51 laporan dan 10 temuan yang masuk ke pengawas penyelenggara Pemilu dan hanya dua yang dapat dibuktikan selebihnya hanya laporan yang di laporkan hanya untuk saling menjatuhkan lawan.

Terjadinya kecurangan tersebut merupakan landasan bahwa budaya hukum khusunya Pemilu perlu untuk diterapkan lebih tertib untuk menghindari kebiasan atau perilaku yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan khusunya dalam aturan hukumn Pemilu.

1. **Bentuk Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Pandang Kota Makassar**

Kecurangan Pemilu merupakan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan seperti pelanggaran kode etik Pemilu yang sudah ditentukan seperti pelanggaran administrasi dalam hal adanya peserta Pemilu yang melakukan pencoblosan namun tidak memiliki surat atau undangan Pemilu maupun penyelenggara tindak pidana Pemilu seperti adanya politik uang. Terdapat dua indikator yang menjelaskan tentang proses Pemilu yang ditinjau dari nilai sosial dan nilai sikap.

Pertama nilai sosial merupakan segala sesuatu yang

dianggap baik oleh masyarakat, yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam mencapai kedamaian bersama, hal itu tergolong dalam lingkup kekerabatan. Tetapi pada lingkup kekerabatan mulai diarahkan ke hal yang kurang baik pada proses Pemilu karena hubungan kekerabatan tidak lagi menghiraukan resiko-resiko yang akan dihadapinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa terjadinya keributan di TPS 06 yang melakukan PSU di Kelurahan Pandang karena adanya kecurigaan terhadap pak RW setempat melakukan pelanggaran dan dicurigai pak RW bekerjasama dengan petugas KPPS karena ketua RW dan Ketua KPPS memiliki hubungan kekeluargaan. Informasi mengenai kecurangan tersebut diperjelas oleh saksi nyata yang menyaksikan tindakan tersebut.

Kedua nilai sikap merupakan perilaku seseorang dalam berpikir dan bertindak dari situasi disekitarnya dan bagaimana respon individu terhadap permasalahan dan bagaimana memberikan hukuman bagi pelanggar Pemilu. Nilai sikap diartikan sebagai perilaku seseorang dalam menyikapi sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan memberikan keterangan bahwa sikap dalam berperilaku terhadap tindak kecurangan Pemilu pada TPS 06 yang melakukan PSU memberikan sikap bahwa segala ketentuan Undang-Undang Pemilu yang telah diatur harus dilaksanakan dengan tertib untuk menghindari kecurangan dalam proses Pemilu. Sebagai peserta Pemilu harus bersikap sesuai hak masing-masing selaku peserta maupun penyelenggara Pemilu. Hal ini bertujuan supaya proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan menolak aksi politik uang untuk terciptanya Pemilu yang aman, bersih dan tenteram.

Adapun bentuk kecurangan

terhadap Pemilu serentak tahun 2019 di Kelurahan Pandang Kota Makassar yang disampaikan oleh informan yaitu adanya pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh salah satu oknum RW Kelurahan Pandang yang memiliki hak suara pada TPS 02 dan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 06. Adanya peserta pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 tetapi tidak memilik format A5 dan format C6. Hal ini terbukti dengan adanya laporan dari beberapa pihak luar dan dari bawahan Bawaslu yang berupa temuan.

Laporan dan temuan yang telah diterima oleh pihak Bawaslu kini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan bagi petugas pelaksana yang terbukti melakukan pelanggaran kini telah ditangani oleh pihak KPU dengan diberhentikannya secara tidak hormat serta tidak dapat menjadi pelaksana Pemilu selanjutnya. Penerapan hukum tersebut telah diteggakkan dan diharapkan bagi petugas pelaksan Pemilu untuk tidak bermain-main dengan hukum yang telah ditetapkan.

**KESIMPULAN**

Upaya penegakan hukum terhadap tindak kecurangan Pemilu serentak tahun 2019 di kelurahan pandang telah ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu. Bawaslu Kota Makassar menerima laporan dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengasi pemilihan umum telah melakukan pembuktian terhadap laporan dari masayarakat tersebut, dan kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian dan masih melakukan pemeriksaan. Apabila terbukti masayarakat tersebut telah memberikan suaranya lebih dari satu kali, maka sesuai dengan UU yang berlaku akan dikenakan pidana 18 bulan dan denda 18 juta. Sehingga, Bawaslu yang mempunyai mandat untuk mengawasi Pemilu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU yang berlaku.

Bentuk kecurangan yang terjadi pada Pemilu serentak di Kelurahan Pandang adalah masyarakat yang terdaftar di TPS 02 atau sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kelurahan Pandang

melakukan pemilihan umum yang kedua kalinya di TPS 06. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan kembali segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06.

**SARAN**

Adapun saran dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Pembaca

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menigkatkan ilmu pengetahuannya tentang isi dari UU No 7 Tahun 2017 dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

* + - 1. Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan mampu di manfaatkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa Negara ini adalah Negara hukum. Sehingga, untuk selanjutnya dan seterusnya dapat melaksankan Pemilu dengan adil, jujur, dan tertib.

3. Pemerintah

Melalui penelitian ini pemerintah seharusnya lebih meningkatkan aturan-aturan tentang Pemilu. Sehingga, Pemilu selanjutnya dapat berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

CNNIndonesia. 2019. Bawaslu Sebut ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu. <https://m.cnnindonesia.com>. (HYPERLINK  <https://smartlwgl.ID>). Diakses pada tanggal 11 Juni 2019 (10:31 Wita).

Liputan6.com. 2019. Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih. *m.liputan6.com.* Diakses pada Tanggal 20 Mei 2019 (15:08)

Sardini, N. H. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 1st ed. LP2AB. Jakarta Timur.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet ke-28. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan ( Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan. 1st ed. Alfabeta. Bandung.

Winarni, E. W. 2018. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D). Jakarta: Bumi Aksara.